

SKRIPSI

**PERKAWINAN DI BAWAH UMUR: FAKTOR PENYEBAB DAN PROSES
PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG
(STUDI KASUS PERKARA NO. 03/PDT.P/PA.PDG)**

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

VERAWATI ARNAS

No. BP: 01141024

Program kekhususan: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS**

2006

No. Reg : 75/PK II /VI/2006

**FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN PROSES
PENYELESAIAN PERKARANYA DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG
(STUDI KASUS PERKARA NO. 03/PDT.P/PA.PDG)
(VERAWATI ARNAS, 01141024, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI. 58 Hal, 2006)**

ABSTRAK

Dalam prakteknya di kecamatan Koto Tangah Padang masih ada yang melakukan perkawinan di bawah umur. Dengan masih adanya perkawinan di bawah umur ini timbul permasalahan yaitu faktor apa yang menyebabkan timbulnya perkawinan di bawah umur dan bagaimana proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kelas IA Padang.

Sehubungan dengan hal di atas, timbul beberapa tujuan yaitu untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur dan untuk mengetahui proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kelas IA Padang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, dan dengan menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung melalui pihak-pihak yang terkait yaitu pejabat atau staf Pengadilan Agama Kelas IA Padang, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan yaitu literatur-literatur yang ada, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari penelitian yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan, bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur itu adalah faktor suka sama suka dimana kedua orang tua perempuan tidak menyetujui/mengizinkannya. Dan pihak orang tua menganggap anaknya di bawah umur.

Proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kelas IA Padang adalah mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kelas IA Padang, karena pihak orang tua menganggap anaknya itu masih di bawah umur dan pihak orang tua laki-laki adalah adhal (enggan).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia baik bagi manusia perseorangan maupun manusia berkelompok, karena dengan jalan perkawinan yang sah maka pergaulan suami istri terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berakal, pergaulan rumah tangga perlu dibina dalam suasana damai, tenang dan penuh kasih sayang diantara hubungan suami istri, hubungan antara orang tua dengan anaknya, serta hubungan keluarga sedarah dan semenda sehingga terbentuk kehidupan yang berkembang menjadi kerabat dan membesar menjadi suatu masyarakat.

Untuk mengatur masalah perkawinan agar dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur dan juga untuk keseragaman peraturan perkawinan di Indonesia ditetapkan Undang-undang pokok perkawinan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaannya.

Perkawinan itu sendiri mempunyai tujuan yang suci dan luhur, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi:

MILIK
UNIT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Bahkan hukum Islam menambahkan hukum perkawinan juga merupakan ibadah.

Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni akad nikah bagi yang beragama Islam.¹

Dalam Pasal 2 kompilasi hukum islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan juga merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan sama ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.²

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi

¹ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni, Bandung, 2000, Hal 66

² *Ibid*, hal 67

untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja.³

Pengertian bahagia disini adalah adanya kesamaan yang dimiliki oleh orang yang melangsungkan perkawinan, serta terpenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batiniah.

Kebutuhan lahiriah yaitu kebutuhan hidup sehari-hari yang wajib terpenuhi sedangkan kebutuhan batiniah adalah kebutuhan akan perlu adanya ketenangan jiwa, adanya rasa aman dalam menjalankan kehidupan berumah tangga.

Sedangkan pengertian dari kekal adalah bahwa perkawinan yang dilakukan itu bukanlah untuk sementara tetapi adalah untuk selama-lamanya (abadi). Pemutusan perkawinan dengan perceraian menurut undang-undang selain dari pada kematian adalah suatu larangan.

Pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing.

Perkawinan pada hakikatnya untuk membina rumah tangga yang bahagia, saling seiya sekata, sebiduk sehaluan, saling setia, saling menempati janji dan bertanggung jawab atas segala tugas masing-masing dari segala resiko akibat perkawinan itu. Saling berlaku jujur dan mempertahankan kehormatan rumah tangga mereka. Saling hormat-menghormati dan

³ Ibid

menghayati dalam menempuh mengarungi samudra hidup demi kelestarian dan keagungan cinta dan cinta bersama.

Sajuti Thalib, SH mendefenisikan bahwa perkawinan adalah "Perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan".

Perkawinan itu merupakan suatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang yang melaksanakan pernikahan hendaknya terdiri atas, orang-orang yang dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya itu terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarga, dan tentunya juga terhadap Allah SWT.

Seperti yang telah kita ketahui, bahwa praktek perkawinan yang terjadi pada anak di bawah umur masih ada saat sekarang ini. Dikarenakan perekonomian mereka yang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ditambah dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah-jadi secara tak langsung dengan latar belakang tadi masih ada yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Perkawinan dibawah umur itu terjadi pada di bawah usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Syariat Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama kebebasan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil baliq. Oleh karena itu, seorang pria yang belum baliq belum dapat melaksanakan. Kabul secara sah dalam suatu akad nikah. Dalam pelaksanaan aka nikah, calon mempelai

pria mesti mengatakan Kabul (penerimaan nikah) secara sadar dan bertanggungjawab.⁴

Adapun calon mempelai istri dalam pelaksanaan akad nikah tidak turut serta menyatakan suatu ijab dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu, perkawinan seorang pria yang sudah baliq dengan wanita yang belum baliq dapat dinilai sah.⁵³

Setelah penulis melihat dan mengamati kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat di Kecamatan Koto Tangah, masih ditemui adanya perkawinan di bawah umur tersebut, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Bertitik tolak dari kondisi inilah maka penulis tertarik untuk meneliti perkawinan di bawah umur di kecamatan Koto Tangah ini, maka judul penelitian yang sekaligus penulis jadikan judul skripsi adalah sebagai berikut:

**FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DAN
PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DI PENGADILAN
AGAMA KELAS I A PADANG (STUDI KASUS PERKARA NO.
03/PDT.P/2005/PA. PADANG).**

B. Perumusan Masalah

1. Rumusan masalah

- a. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur
- b. Bagaimana proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kelas IA Padang

⁴ Miftah Faridl, Masalah Nikah dan Keluarga, Gema Insani, Jakarta, 1999, hal 26

⁵ Ibid, hal 27

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perkawinan Di bawah Umur di Kecamatan Koto Tengah

Mengenai perkawinan di bawah umur ini tidak ada ketentuannya dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Namun dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa : batas umur untuk melangsungkan suatu perkawinan itu adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Berdasarkan perumusan di atas jika terjadi perkawinan dibawah usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita maka perkawinan itu dapat dikatakan perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan kompilasi Hukum Islam pasal 15 menyatakan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No.1 tahun 1974.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Darai uraian diatas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Koto Tangah adalah karena faktor suka sama suka, dimana kedua orang tua calon perempuan tidak merestui/mengizinkannya.
2. Proses penyelesaian pengadilan agama kelas IA Padang dan melalui studi kasus di kecamatan Koto Tangah berdasarkan kasus yang terjadi tahun 2005, yaitu dilakukan melalui dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kelas I A Padang karena pihak orang tua laki-laki adalah Adhal (enggan) dan pihak orang tua menganggap anaknya masih dibawah umur.

Melalui dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kelas I A Padang, dispensasi ini diberikan karena mereka belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan.

B. Saran

1. Dalam mengatasi perkawinan dibawah umur ini, diperlukan adanya pengarahan dan penyuluhan tentang hukum-hukum perkawina agar masyarakat lebih mengerti mengenai masalah perkawinan.
2. Perlu adanya pengawasan ketat dipihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama kelas I A Padang dalam mengeluarkan izin kawin dan kepada oarang tua agar bisa memberikan arahan yang baik pada anak-anaknya tentang masalah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur-literatur

- Departemen Agama, Alqur'an dan Terjemahannya, Lubuk Agung, Bandung, 1989.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Tintamas, Jakarta, 1961.
- Ibrahim, Mayer A, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Garuda, Jakarta, 1965.
- M. Bukhari, *Hubungan Seks Menurut Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, Gema Insani, Jakarta, 1999
- Mohd. Idris. Romulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peadilan Agama dan Zakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, CV. Al-Hidayah, Jakarta, 1978.
- Hasanuddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978
- Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas hukum Perdata*, Jakarta, 1982
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soemyati, Ny, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1974.
- Undang-Undang
- H. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004
- Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, Pustaka Widyatama
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974*, Pustaka Widyatama
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1996